

SKRIPSI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI
PEMBIAYAAN PRODUKTIF
(Studi Kasus di PT Askrindo Syariah Lampung)

Oleh:

DWI PURWATI
NPM.1702100029



Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI
PEMBIAYAAN PRODUKTIF
(Studi Kasus PT Askrindo Syariah Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**DWI PURWATI
NPM.1702100029**

Pembimbing I : Hermanita, S.E.,M.M
Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Dwi Purwati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DWI PURWATI**
NPM : 1702100029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah
Judul : **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI PEMBIAYAAN PRODUKTIF (STUDI KASUS DI PT ASKRINDO SYARIAH LAMPUNG)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Hermanita S.E., MM
NIP. 197302201999032001

Metro, 26 Juli 2021

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 2009 12 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 19810121 201503 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI PEMBIAYAAN PRODUKTIF (STUDI KASUS DI PT ASKRINDO SYARIAH LAMPUNG)**

Nama : **DWI PURWATI**

NPM : **1702100029**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan : **SI Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I



Hermanita S.E., MM
NIP. 197302201999032001

Metro, 26 Juli 2021
Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 2009 12 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-2628/In-28.3/01/Pp.00.9/09/2021

Skripsi dengan judul: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI PEMBIAYAAN PRODUKTIF (Studi Kasus di PT Askrindo Syariah Lampung), yang disusun oleh Dwi Purwati, NPM 1702100029, Jurusan SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal Selasa, 03 Agustus 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator	: Hermanita, M.M	(.....)
Penguji 1	: Liberty, S.E., M.A	(.....)
Penguji 2	: Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Sekretaris	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M. Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI PEMBIAYAAN PRODUKTIF (Studi Kasus PT Askrindo Syariah Lampung)

**Oleh:
DWI PURWATI
NPM. 1702100029**

Risiko ialah sebuah ketidakpastian yang mungkin terjadi dimasa depan dimana ketidakpastian tersebut bisa berupa peluang keuntungan maupun kerugian. Ada begitu banyak jenis risiko, tergantung dari sisi mana risiko tersebut disoroti. Untuk jenis risiko asuransi, yang menjadi komponen didalamnya yaitu risiko-risiko yang mencakup risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Dalam mengelola risiko terdapat tata aturan yang terperinci dan tersusun guna pengelolaan risiko secara efektif dan efisien. Tata aturan ini disebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko bagi lembaga keuangan non bank telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan manajemen risiko asuransi dalam produk penjaminan pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung periode 2015-2019. Sedangkan, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang dipilih peneliti sebagai lokasi untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lokasi tersebut. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai sumber data utama dan metode dokumentasi sebagai sumber data pendukung. Kemudian, untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman dengan menggunakan tahapan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan dalam pelaksanaan manajemen risiko asuransi dari produk jaminan pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung telah dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan tahapan manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Hasil ini disebabkan karena PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung telah melalui seluruh tahapan-tahapan manajemen risiko.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI PURWATI
NPM : 1702100029
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Dwi Purwati
NPM. 1702100029

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ،

“Barang siapa menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”.

(HR Muslim dari Abu Hurairah)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah yang melimpah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu, Sugiarto dan Titis Budiwati yang senantiasa memberikan dukungan tulus baik dukungan moril berupa do'a dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adik tercintaku Daffa Oktavian yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi dalam perjalanan kuliahku.
3. Sahabat-sahabatku Eti Rodiyana, Yustesha Ersha Mayori, Lutviana Dewi, Kurnia Barokah Widuri, Adinda Chelsea Rahayu, dan Reni Oktavia yang telah menemani dan mewarnai perjalanan disetiap jenjang pendidikanku, memberikan semangat dan dukungannya sampai dengan keberhasilan skripsi ini.
4. Keluarga besar kelas F S1-Perbankan Syariah angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat dari semester satu sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Ibu Hermanita, S.E.,M.M, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Ibu Frida Amelia Pratiwi, S.E., M.M selaku Pimpinan Cabang Askrindo Syariah Lampung yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam Asuransi Syariah.

Metro, September 2021

Peneliti,



Dwi Purwati

NPM.1702100029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Risiko dan Manajemen Risiko	12
1. Risiko	12
2. Manajemen Risiko	15
3. Manajemen Risiko Asuransi Syariah	19
B. Asuransi Syariah	23
1. Pengertian Asuransi Syariah	23

2. Karakteristik Asuransi Syariah	23
3. Macam-macam Asuransi Syariah	24
4. Jenis-jenis Risiko Asuransi Syariah	25
5. Landasan Hukum Asuransi Syariah	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisa Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Profil Askrindo Syariah Lampung	36
2. Struktur Organisasi Askrindo Syariah Lampung	38
B. Proses Asuransi Pembiayaan Produktif Askrindo Syariah Lampung.....	39
C. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Asuransi Pembiayaan Produktif Askrindo Syariah Lampung.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Klaim dan Pembayaran Subrogasi Produk Jaminan Pembiayaan Produktif PT JPAS Lampung 2015 sd 2019	4
Tabel 4.1	Ketetapan Medis Underwriting Kafil	46
Tabel 4.2	Data Klaim dan Pembayaran Subrogasi PT JPAS Lampung 2015 s.d 2019	52
Tabel 4.3	Data Perbandingan Klaim dan Pembayaran Subrogasi Produk Jaminan Pembiayaan Produktif PT JPAS Lampung 2015/2016	55
Tabel 4.4	Data Jaminan, Klaim dan Pembayaran Subrogasi Produk Jaminan Pembiayaan Produktif PT JPAS Lampung 2015 sd 2019	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung	38
Gambar 4.3 Pembiayaan Dilihat Dari Keperluannya	40
Gambar 4.4 Skema Akad Wakalah Bil Ujah Pada Perusahaan Asuransi	42
Gambar 4.5 Skema Penjaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian.
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
4. Surat Izin Prasurevey.
5. Surat *Research*.
6. Surat Balasan *Research*.
7. Surat Tugas.
8. Formulir Bimbingan Skripsi.
9. Alat Pengumpul Data.
10. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, bahkan menjadi yang terbesar pertama di dunia. Estimasi masyarakat muslim di Indonesia mencapai 209.120.000 jiwa atau 13,1% populasi muslim dunia.¹ Hal itu sangat berpengaruh dalam mendorong munculnya lembaga keuangan berbasis syariah sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat muslim seperti contohnya bank syariah. Berkembangnya bank syariah saat ini membuka peluang besar bagi lembaga keuangan lain ikut bergerak dalam dunia perekonomian syariah, salah satu bukti yang ditemukan dengan mulai maraknya perusahaan asuransi berbasis syariah, dimana hal ini mampu ikut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan stabilitas nasional. Hal tersebut relevan dengan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah.²

Asuransi memiliki makna tersendiri dalam berbagai bahasa dunia diantaranya dalam bahasa Arab, Italia, dan Belanda. Bahasa-bahasa yang menggambarkan asuransi dikenal dengan istilah *ta'awuni* (tolong-menolong), *takafuli* (saling melindungi), *assurantie* (pertanggungan), dan *daninsurensi* (jaminan). Berbagai istilah tersebut sama-sama mengandung arti

¹Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 48.

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah Pasal 4

penting asuransi yaitu pertanggung dan saling menanggung. Asuransi syariah merupakan istilah yang menggambarkan bentuk syar'i dari asuransi konvensional yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *islamic insurance*. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI

Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

Asuransi syariah di Indonesia disebut dengan istilah *takaful*. Arti kata takaful berasal dari kata *takafala-yatakafalu*, yang memiliki makna saling menanggung atau menjamin. Di dunia banyak para ahli yang mengemukakan makna asuransi dengan berbagai macam bahasa dan istilah. Namun perlu diperhatikan masing-masing dari istilah tersebut memiliki keselarasan atau kesamaan, ialah dengan adanya pertanggung yang dilakukan oleh perusahaan (sekelompok orang) untuk menolong orang lain yang mengalami musibah atau berada dalam kesulitan.⁴

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang berkembang dan ikut memajukan perekonomian Indonesia adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung merupakan kantor cabang perwakilan, dan oprasionalnya dilakukan dengan system online sehingga untuk Kantor Cabang Perwakilan Lampung hanya di tunjuk 1 orang sebagai kepala KPPM. Saat ini PT Jaminan

³Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Pertama Ketentuan Umum

⁴Muhammad Ardy Zaini, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (18 Oktober 2001): 58.

Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung telah bekerja sama dengan hampir seluruh bank Syariah di Lampung, diantaranya adalah PT BSI, Mega Syariah, BTPN Syariah, Niaga Syariah, BPRS Metro Madani dan Bank Syariah Lampung Timur. PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung memiliki berbagai macam jenis dan bentuk produk penjaminan. Produk Penjaminan Pembiayaan terbagi menjadi dua. Yaitu Penjaminan Pembiayaan Produktif dan Penjaminan Pembiayaan Konsumtif Multiguna. Didalam Penjaminan Pembiayaan Konsumtif Multiguna juga terdapat jenis Penjaminan Pembiayaan KPR.

Lembaga keuangan non-bank, yang salah satunya adalah asuransi syariah memiliki peran dalam mengelola risiko dengan memenuhi ketentuan syariah.⁵ PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menjadi salah satu lembaga penjaminan yang dimana memiliki tugas untuk *sharing risk* dengan lembaga keuangan syariah atau perusahaan syariah lainnya. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menjadi salah satu mitra bank-bank syariah dalam meng-*cover* asuransinya. Sehingga PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung dapat membantu perusahaan syariah dan lembaga keuangan syariah untuk mengurangi risiko yang ditanggungnya.

Dalam menjalankan tugas, untuk memenuhi visi misinya setiap perusahaan menghadapi risikonya masing-masing, asuransi sebagai perusahaan yang berkewajiban ikut menanggung risiko dari perusahaan lain (*shareing risk*) juga memiliki risiko tersendiri. Pentingnya menangani risiko

⁵Hifi Saniatusilma dan Noven Suprayogi, "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 12 (17 Desember 2015): 1003.

dan bagaimana proses manajemen risiko telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Proses manajemen risiko itu diantaranya identifikasi risiko, penilaian risiko, monitoring risiko dan pengelolaan risiko.

Risiko merupakan suatu ketidakpastian, risiko berorientasi kepada hal yang kurang baik dan merugikan. Risiko merupakan peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis.⁶ Secara global, Agama Islam menggambarkan suatu risiko sebagai bentuk *hardship* (penderitaan), yang tidak diharapkan dan diinginkan. Agama Islam juga mengaitkan risiko dengan keberuntungan.⁷ PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung sebagai suatu perusahaan tentunya tidak lepas dari berbagai risiko yang harus dihadapi. Risiko- risiko yang melekat sangat terpengaruh oleh bentuk, jenis dan macam produk perusahaan tersebut.

Tabel 1.1
Data Klaim dan Pembayaran Subrogasi Produk Jaminan Pembiayaan
Produktif PT JPAS Lampung 2015 sd 2019

No	Tahun	Jenis	Klaim	Subrogasi
1	2015	Produktif	50.782.970	-
2	2016	Produktif	982.792.789	209.792.710
3	2017	Produktif	1.096.916.819	678.290.179
4	2018	Produktif	1.278.920.722	801.691.691
5	2019	Produktif	1.791.528.739	1.029.810.762

*Sumber: Kepala KPPM, PT JPAS Lampung*⁸

⁶Nooraslinda Abdul Aris dan Roszana Tapsir, "RISK AND RISK MANAGEMENT OF TAKAFUL INDUSTRY," *JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS* 4, no. 1 (2012): 32.

⁷Nur Khusniyah Indrawati dkk., "MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 16, no. 2 (1 Juni 2012): 188.

⁸ Kepala KPPM, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung

Dari dua produk penjaminan pembiayaannya diketahui risiko tertinggi ada pada beban klaim produk penjaminan pembiayaan produktif. Diketahui pula pembayaran dana subrogasi tidak 100% terbayarkan setiap tahunnya. Sesuai dengan pernyataan ibu Frida Amelia selaku pimpinan cabang PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung “*Klaim yang diajukan atas produk asuransi pembiayaan produktif sangat bisa naik mencapai 100% tiap tahunnya*”⁹

Tingkat klaim masuk dari produk asuransi pembiayaan produktif semakin meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat klaim pada produk penjaminan pembiayaan produktif dikarenakan makful anhu tidak mampu membayarkan pembiayaannya kembali kepada makful lahu disebabkan oleh tiga risiko. Risiko-risiko itu diantaranya wanprestasi, meninggal dunia dan gangguan usaha. Hal ini menunjukkan produk asuransi pembiayaan produktif memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Besarnya risiko dari penjaminan pembiayaan produktif ini lama-kelamaan dikawatirkan akan berdampak buruk bagi perusahaan. Untuk itu perlu adanya penerapan manajemen risiko asuransi yang baik di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung agar masalah tingginya tingkat klaim ini dapat teratasi dengan benar.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah penerapan manajemen risiko asuransi di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung agar mampu menangani risiko klaim yang cukup besar, namun dengan tetap memenuhi prinsip syariah? Apakah penerapan manajemen risiko di PT Jaminan

⁹ Wawancara dengan Ibu Frida Amelia selaku Pimpinan Cabang PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung

Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank?. Melihat berbagai permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Manajemen Risiko dalam Asuransi Pembiayaan Produktif (Studi Kasus di PT Askrindo Syariah Lampung)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apakah Penerapan Manajemen Risiko Asuransi dalam Penjaminan Pembiayaan Produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank?”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan, proses, dan pelaksanaan manajemen risiko asuransi dalam produk Asuransi Pembiayaan Produktif di PTJaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan yaitu mampu memperluas wawasan terkait dengan proses penerapan manajemen risiko asuransi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam proses manajemen risiko asuransi, dengan mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko asuransi dalam produk jaminan pembiayaan produktifnya agar perusahaan asuransi dapat lebih tepat dalam pemilihan strategi sehingga menjadikan perusahaan semakin baik kedepannya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan uraian mengenai hasil penelitian terdahulu dimana persoalan yang dikaji ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis. Dilakukannya kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu agar penelitian ini terhindar dari plagiat dan pengulangan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Haryadi dan Akh. Yunan Athoillah (2017) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI

Boulevard Bukit Dharmo Surabaya”.¹⁰ Penelitian tersebut menggunakan teori Asuransi Syariah dan Bancassurance Syariah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan nasabah Bank BNI Syariah mewakilkan pengelolaan premi asuransi kepada perusahaan asuransi dan pengelolaan premi yang dibayarkan oleh peserta atau nasabah Bank BNI Syariah akan diinvestasikan atau dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan akad musyarakah dan mudharabah pada usaha-usaha yang berbasis syariah. Penelitian tersebut menganalisis pengelolaan dana dalam perusahaan asuransi sedangkan calon peneliti menganalisis penerapan manajemen risiko asuransinya terhadap jaminan pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung dengan menggunakan teori Asuransi Syariah, Risiko Dan Manajemen Risiko, serta Manajemen Risiko Asuransi Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kurnia Pratiwi Situmeang (2011) yang berjudul “Bancassurance Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perbankan”. Penelitian tersebut membahas bagaimana kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dilihat dari hukum perbankan di Indonesia. Dapat disimpulkan dalam penelitian tersebut diketahui bahwa peran BI sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan *bancassurance* tertuang dalam SEBI No 12/35/DNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktifitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*). Sedangkan peneliti akan membahas bagaimana

¹⁰Sugeng Haryadi dan Akh Yunan Athoillah, “Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya,” *Jurnal Ekonomi* 02 (2017): 83.

PT Jaminan Pembiayaan Askrinso Syariah Lampung menerapkan manajemen risikonya agar mampu mengelola risiko yang diakibatkan dari tingginya klaim yang bersumber dari produk penjaminan pembiayaan produktif dimana produk tersebut merupakan salah satu produk *bancassurance*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Rofikah dan Dina Fitriasia Septiarini (2020) yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada PT Asuransi Jasindo Syariah”.¹¹ Penelitian tersebut menggunakan teori Asuransi Syariah, Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko. Penelitian ini terfokus untuk menganalisis manajemen risiko underwriting pada PT Asuransi Jasindo Syariah sedangkan calon peneliti terfokus kedalam penerapan manajemen risiko asuransi secara umum terhadap jaminan pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung dan menggunakan teori Asuransi Syariah, Risiko Dan Manajemen Risiko, Manajemen Risiko Asuransi Syariah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Fitriana (2017) yang berjudul “Manajemen Risiko Perbankan Dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (Tyingagreement) Dalam Kegiatan Kerjasama Bancassurance Antara Bank Dan Asuransi”.¹² Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan perlu

¹¹Wahyu Rofikah dan Dina Fitriasia Septiarini, “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNDERWRITING PADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (3 Juli 2020): 901.

¹² Diana Fitriana, “Manajemen Risiko Perbankan Dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (Tyingagreement) Dalam Kegiatan Kerjasama Bancassurance Antara Bank Dan Asuransi,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* Vol. 1 No. 1 (Desember 2017): 20.

dikaji lebih dalamnya mengenai manajemen risiko bagi bank dalam bentuk kerjasama *bancassurance*. Penelitian tersebut menggunakan teori utama Surat Edaran BI No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam melaksanakan manajemen risiko, bank harus menciptakan proses pembatasan risiko dalam rangka melakukan identifikasi dan seleksi terhadap risiko yang mampu ditanggungnya. Penelitian tersebut membahas bagaimana bank mengelola risikonya sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti akan membahas bagaimana menerapkan manajemen risiko asuransi bagi perusahaan asuransi PT Askrindo Syariah Lampung dalam kerja samanya dengan bank dalam bentuk penjaminan pembiayaan produktif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hifi Saniatusilma (2015) yang berjudul “Manajemen Risiko Dana Tabarru’ Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin”.¹³ Penelitian tersebut menggunakan teori Asuransi Syariah dan manajemen risiko secara umum. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat empat potensi risiko dalam perusahaan tersebut yakni risiko beban klaim, risiko investasi, risiko likuiditas serta risiko kegagalan reasuradur. Respon perusahaan terhadap risiko berupa diversifikasi (untuk pemasaran produk dan investasi), adanya perubahan tarif asuransi, membagi risiko dengan pihak reasuransi dan pendanaan risiko melalui pencadangan dana. Penelitian ini terfokus ke pada dana tabarru sedangkan calon peneliti menganalisis penerapan manajemen

¹³Saniatusilma dan Suprayogi, “Manajemen Risiko Dana Tabarru’ PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin,” 1002.

risiko asuransinya terhadap asuransi pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung dengan menggunakan teori Asuransi Syariah, Risiko Dan Manajemen Risiko, Serta Manajemen Risiko Asuransi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko dan Manajemen Risiko

1. Risiko

a. Pengertian Risiko

Secara sederhana risiko dapat dipahami sebagai keadaan yang harus dihadapi oleh seseorang / organisasi / kelompok / perusahaan dimana keadaan tersebut memiliki kemungkinan yang merugikan.¹ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, risiko ialah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB).²

Risiko (*risk*) berkaitan dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Antara risiko dengan ketidakpastian ada perbedaan yang cukup mendasar. Risiko mengacu kepada risiko yang telah diperkirakan (*expected risks*), sedangkan ketidakpastian mengacu kepada risiko yang tidak (*unexpected risks*) atau belum diperkirakan. Sehingga perbedaan antara *risk* dengan *uncertainty* terletak pada ada tidaknya informasi tentang ketidakpastian

¹Asep Dadan Suganda, "MENGURANGI TINGKAT RISIKO DENGAN MANAJEMEN ISLAMI," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (14 Agustus 2015): 3.

²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2

tersebut.³Namun para ahli mengalami perbedaan pendapat mengenai masalah ini, ada yang berpendapat bahwa ketidakpastian juga merupakan bagian dari risiko dimana didalamnya terdapat peluang sebagai wujud keuntungan dan risiko sebagai wujud kerugian.

Dalam dunia bisnis dikenal istilah *High Risk-High Return* istilah ini menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat keuntungan dan risiko. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa semakin tinggi risiko maka akan semakin besar pula keuntungannya.⁴Dalam dunia perasuransian risiko ialah suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian.⁵Risiko dapat dipahami dalam berbagai bahasa oleh setiap orang tergantung sudut pandangnya. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian risiko. Diantaranya:

- 1) Arthur Williams dan rekannya Richard MH, menyatakan risiko ialah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama kurun waktu atau periode tertentu.⁶
- 2) Regan menyatakan risiko ialah suatu kemungkinan yang mengesankan atau menimbulkan bahaya berupa kerugian.⁷

³Supriyo Supriyo, "MENEJMEN RISIKO DALAM PERFEKTIF ISLAM," *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 5, no. 1 (1 Juni 2017): 131.

⁴Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 56.

⁵Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 38.

⁶Ari Kristin Prasetyoningrum, 38.

⁷Lela Nurlela Wati dan Ahmad Darda, "Manajemen Risiko Bisnis," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Manajemen* 1 (2012): 256.

- 3) Philip Best menyatakan risiko ialah kerugian secara finansial, baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁸
- 4) Kumar dan rekannya Kanchu menyatakan risiko ialah sesuatu yang dapat menciptakan rintangan dalam pencapaian tujuan organisasi, karena faktor eksternal maupun internal, tergantung dari jenis risiko yang ada dalam keadaan tertentu.⁹

Dengan melihat pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa risiko ialah sebuah ketidakpastian yang mungkin terjadi dimasa depan dimana ketidakpastian tersebut bisa berupa peluang keuntungan maupun kerugian.

b. Jenis Risiko

Ada begitu banyak jenis risiko, beberapa ahli telah memaparkan jenis-jenis risiko menurut pengklasifikasiannya / pengelompokannya. Djohanputro menyatakan secara umum risiko dapat dibagi menjadi dua macam:

- 1) Risiko murni / risiko yang tidak disengaja (*Pure Risk*), yaitu risiko yang dengan jelas mengakibatkan kerugian, dan sama sekali tidak terdapat kemungkinan menguntungkan bagi perusahaan.
Contohnya: Kematian, Bencana Alam, Kebakaran dll
- 2) Risiko spekulatif / risiko yang disengaja (*Speculative Risk*), yaitu risiko yang dengan sengaja ditimbulkan oleh perusahaan sehingga

⁸Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, 57.

⁹Yana Ayu Pradana dan Brady Rikumahu, "Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi," *TRIKONOMIKA* 13, no. 2 (14 Desember 2014): 197, <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>.

menimbulkan adanya dua kemungkinan, kemungkinan pertama menguntungkan perusahaan dan kemungkinan kedua justru merugikan perusahaan.

Contohnya: Perdagangan, Perasuransian, Kerjasama dll ¹⁰

Asep Dadan Suganda menyatakan risiko dilihat dari sisi penyebab atau sumbernya dapat diklasifikasikan menjadi dua macam:

- 1) Risiko Internal, ialah risiko yang penyebabnya dari dalam seseorang / kelompok / organisasi / perusahaan itu sendiri.

Contohnya: Kesalahan Kerja, Kelalaian, Kesalahan Manajemen, Lupa, Korupsi dll.

- 2) Risiko Eksternal, ialah risiko yang penyebabnya dari luar seseorang / kelompok / organisasi / perusahaan itu sendiri.

Contohnya: Penipuan, Persaingan, Pembobolan, Perubahan Kebijakan Pemerintah, Inflasi, Pencurian, Pengerusakan dll¹¹

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Para ahli memiliki berbagai pandangan dalam menerjemahkan makna manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko menurut beberapa ahli tersebut, diantaranya:

¹⁰Jonnius dan Abdurrahman, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Odiva (rental VCD/DVD) Panam-Pekanbaru)," 159–160.

¹¹Suganda, "MENGURANGI TINGKAT RISIKO DENGAN MANAJEMEN ISLAM,"

- 1) Ferry N. Idroes, menurut pendapat Ferry manajemen risiko ialah suatu metode sistematis serta logis dalam mengidentifikasi, menetapkan solusi, menentukan sikap, dan juga melakukan monitor serta pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas dan proses dalam suatu organisasi.¹²
- 2) Hifi Saniatusilma, menurut pendapat Hifi manajemen risiko ialah suatu bidang ilmu yang membahas mengenai bagaimana seseorang atau suatu perusahaan / organisasi / kelompok menerapkan ukuran dalam menetapkan takaran berbagai macam permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara sistematis dan komprehensif.¹³
- 3) Ricky W. Griffin, menurut pendapat Griffin manajemen sebagai suatu proses pengontrolan, perencanaan, pengorganisasian serta pengkoordinasian sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran secara efisien dan juga efektif. Efisien disini bermakna bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara terorganisir, sesuai dengan jadwal dan benar. Sedangkan efektif bermakna bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan.
- 4) Noshworthy, menurutnya manajemen risiko ialah suatu identifikasi dari ancaman dan penerapan dari hasil pengukuran yang bertujuan untuk mengurangi kejadian ancaman serta meminimalisasi setiap

¹²Syathir Sofyan, "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11, no. 2 (4 Desember 2017): 369.

¹³Saniatusilma dan Suprayogi, "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin," 1006.

kerusakannya, pengontrolan risiko dan analisis risiko membentuk dasar dari manajemen risiko itu sendiri.¹⁴

Dari beberapa pemahaman mengenai manajemen risiko diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu proses menganalisis permasalahan yang ditujukan untuk mencari solusi secara efektif dan efisien guna meminimalisir risiko yang harus dihadapi seseorang / perusahaan / organisasi / kelompok.

b. Tujuan Dan Manfaat Manajemen Risiko

Tujuan diberlakukannya manajemen risiko disuatu perusahaan menurut Salim yaitu, pertama untuk *survival* atau kelangsungan hidup perusahaan, kedua untuk *least cost* atau memperkecil biaya, ketiga untuk ketenangan dalam berpikir, keempat untuk meniadakan / memperkecil gangguan dalam operasional perusahaan, kelima untuk menstabilkan pendapatan perusahaan, dan yang terakhir untuk mengembangkan pertumbuhan perusahaan.¹⁵

Manajemen risiko diterapkan diberbagai perusahaan guna meminimalisir terjadinya risiko kerugian dimasa mendatang. Lima manfaat diterapkannya manajemen risiko menurut Irham Fahmi yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki pondasi yang kuat dalam mengambil setiap tindakan dan keputusan, sehingga para pemimpin perusahaan lebih berhati-hati.

¹⁴Supriyo, "MENEJMEN RISIKO DALAM PERFEKTIF ISLAM," 131.

¹⁵Jonnius dan Abdurrahman, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Odiva (rental VCD/DVD) Panam-Pekanbaru)," 160.

- 2) Mendorong para pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk selalu menghindari risiko serta menghindar dari pengaruh risiko kerugian itu sendiri.
- 3) Dengan adanya manajemen risiko yang dirancang secara mendetail maka perusahaan telah membangun mekanisme dan arah secara berkelanjutan.
- 4) Dapat dijadikan sebagai arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik dalam jangka panjang maupun pendek.
- 5) Perusahaan dimungkinkan dapat memperoleh risiko kerugian (*risk of loss*) seminimal mungkin.¹⁶

c. Respon Terhadap Risiko

Menurut Noven Suprayogi dan Hifi Saniatusilma cara menangani risiko atau respon terhadap risiko dapat berupa;

- 1) Mengeliminir atau menghindari risiko, yaitu perusahaan melepas proyek atau tidak melanjutkan kegiatan yang mengandung risiko yang tinggi.
- 2) Mengimbangi risiko atau mengimbangi risiko, yaitu dengan mengambil tindakan yang memiliki risiko yang sifatnya berlainan dengan risiko pertama.

¹⁶Lela Nurlela Wati dan Ahmad Darda, "Manajemen Risiko Bisnis," 258.

- 3) Membagi risiko, yaitu apabila risiko berada di luar kemampuan suatu perusahaan maka risiko dapat dibagi dengan perusahaan atau pihak lain yang memiliki sifat risiko yang mirip.
- 4) Menahan risiko atau menerima risiko, yaitu apabila tingkat risiko berada pada skala yang bisa diterima maka perusahaan akan berusaha menerima risiko tersebut. Konsekuensinya ialah dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat agar risiko dapat ditahan dengan baik.
- 5) Mengurangi atau mengendalikan, yaitu dimana dilakukan dengan tindakan perusahaan dalam memperbaiki risiko untuk mencapai skala risiko yang dapat diterima oleh perusahaan.¹⁷

3. Manajemen Risiko Asuransi Syariah

a. Langkah-Langkah Manajemen Risiko Asuransi Syariah

Dilakukannya manajemen risiko oleh suatu perusahaan diperuntukan untuk mengelola dan menghadapi risiko yang mungkin terjadi dimasadepan. Langkah-langkah manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.¹⁸

- 1) Identifikasi risiko, tahapan ini dilakukan dengan cara pihak manajemen perusahaan melakukan proses mengidentifikasi setiap

¹⁷ Saniatusilma dan Suprayogi, "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin," 1007.

¹⁸ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank*

bentuk risiko perusahaan. Proses identifikasi risiko ialah proses untuk mengetahui dan menentukan risiko yang akan terjadi serta bagaimana risiko itu terjadi.¹⁹Identifikasi risiko merupakan tahap paling krusial. Proses identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi/perusahaan

- 2) Evaluasi risiko/penilaian risiko/analisis risiko, tahapan ini dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara menganalisis dan atau menilai risiko sehingga mampu diketahui bagaimana bentuk-bentuk risiko secara detail, seperti bagaimana ciri-ciri risikonya dan bagaimana faktor-faktor timbulnya risiko tersebut.Pengukuran risiko ini dilakukan guna mengestimasi kemungkinan muncul dan dampak risiko tersebut.Dengan pemahaman yang baik, maka perusahaan akan lebih mudah mengendalikan risiko.²⁰
- 3) Pemantauan risiko/monitoring risiko, tahapan ini dilakukan dengan cara memperhatikan kerugian perusahaan di masa lalu yang disebabkan oleh penyimpangan pelaksanaan rencana strategi, akibat perubahan operasional perusahaan serta lingkungan bisnis yang memiliki dampak buruk bagi perusahaan.Informasi tersebut yang akan digunakan oleh pihak berwenang untuk mengambil keputusan sebagai tindak lanjut dari proses manajemen risiko.²¹

¹⁹Rofikah dan Septiarini, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNDERWRITING PADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH," 904.

²⁰Supriyo, "MENEJMEN RISIKO DALAM PERFEKTIF ISLAM," 134.

²¹Sofyan, "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH," 372.

4) Pengelolaan risiko, tahapan ini dilakukan dengan memilih cara pengelolaan yang sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi perusahaan. Pengelolaan risiko ini perlu dilakukan secara teliti dan cermat mengingat konsekuensi yang harus ditanggung cukup serius apabila terjadi kegagalan dalam proses mengelola risiko. Proses pengelolaan risiko memiliki 4 cara diantaranya *risk sharing* atau transfer risiko kepada pihak ketiga, *risk avoidance* atau menghindari risiko, *risk acceptance* atau menerima risikodan yang terakhir *risk reduction* atau mitigasi risiko.

b. Strategi Manajemen Risiko Asuransi Syariah

Menurut Djojosoedarso strategi manajemen risiko, diantaranya:

- 1) *Risk control* atau penanganan risiko, penanganan risiko ini dapat dilakukan dengan cara menghindari risiko, mengendalikan risiko sampai titik wajar, memisahkan risiko, melakukan kombinasi, dan yang terakhir memindahkan risiko.
- 2) *Risk financing* atau pembiayaan risiko, pembiayaan risiko dilakukan dengan menggunakan metode yang pertama memindahkan risiko melalui asuransi. Metode yang kedua melakukan penanggung risiko sendiri atau dikenal dengan istilah retensi.²²

c. Metode Manajemen Risiko Asuransi Syariah

Kasidi, menyatakan dalam upaya mengatasi atau mengendalikan risiko, ada lima metode yang dapat digunakan.

²²Indrawati dkk., "MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM," 189.

- 1) Yang pertama *avoidance* atau menghindari risiko, yaitu dengan cara menolak menerima, memiliki ataupun melaksanakan suatu proyek walaupun hanya untuk sementara dan juga bisa dengan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur ditanggung atau segera menghentikan proyek setelah diketahui memiliki risiko tinggi.
- 2) Kedua *loss control* atau mengendalikan kerugian, yaitu dengan cara merendahkan kans atau *chance* untuk terjadinya kerugian dan mengurangi besar kerugian jika kerugian itu memang terjadi.
- 3) Ketiga melakukan pemisahan, yaitu dengan memisahkan harta yang berisiko sama dengan memindahkan ketempat yang berbeda. Contohnya inventaris mobil perusahaan ditempatkan di beberapa gudang terpisah.
- 4) Keempat kombinasi atau pooling, yaitu menambah jumlah exposure unit dalam batas maksimal perusahaan. Contohnya dalam perusahaan asuransi yakni dengan menambah jumlah tertanggung sampai batas maksimal.
- 5) Yang terakhir pemindahan risiko, dalam pemindahan risiko terdapat dua jalan. Yang pertama, kegiatan dan atau harta milik yang menanggung risiko dipindahkan kepada pihak lain. Kedua dengan mengalihkan risiko, contohnya dengan menyalurkannya kembali ke perusahaan reasuransi.²³

²³Jonnius dan Abdurrahman, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Odiva (rental VCD/DVD) Panam-Pekanbaru)," 161.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam kehidupan sehari-hari asuransi bukan merupakan istilah yang asing untuk didengar. Asuransi berperan dalam berbagai lini bidang kehidupan manusia. Dari mulai bidang kesehatan, sosial maupun niaga. Beberapa orang memahami istilah asuransi menurut pemahamannya masing-masing. Namun dapat disimpulkan secara sederhana asuransi menurut peraturan perundang-undangan bahwa asuransi ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²⁴

2. Karakteristik Asuransi Syariah

Asuransi syariah dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dikarenakan asuransi syariah telah sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. asuransi syariah memiliki ciri-ciri khusus supaya dapat dibedakan dengan asuransi konvensional. Ciri-ciri khusus asuransi syariah menurut Karnaen A Perwaarmaja diantaranya;

²⁴Arti Damisa, "Asuransi Dalam Perspektif Syariah," *At-Tijarah* 2, No. 2 (Juli 2016): 171.

- a. Tidak terlibat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat dalam tatacara pengelolaannya.
- b. Ada dewan khusus yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntuna syariat islam, yaitu Dewan Pengawas Syariah.
- c. Dana asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan yang diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
- d. Jenis asuransi “Takaful Umum” yang memberikan penanggungan atau perlindungan atas kerugian harta benda karena kecurian, kebakaran dll. “Takaful Keluarga” yang memberikan penanggungan atau perlindungan atas peserta kepada ahli warisnya sebagai akibat kematian dll.²⁵

3. Macam-macam Asuransi Syariah

Produk asuransi syariah yang dimana memegang teguh prinsip tolong-menolong atau *takaful* tidak hanya menarik minat masyarakat muslim saja namun masyarakat non-muslim yang paham akan indahnya prinsip *takaful* juga tertarik dan berpartisipasi didalamnya. Asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dapat dibedakan menjadi dua macam:

- a. Asuransi kerugian (*General Insurance/Non Life Insurance*), yaitu jenis asuransi yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kehilangan manfaat, kerugian dan tanggung jawab hukum kepada pihak

²⁵Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. 29

ketiga yang timbul dari peristiwa masadepan yang tidak pasti.²⁶ Asuransi kerugian ini merupakan jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko yang berkaitan dengan kepentingan dan aset. Produk-produk dalam asuransi kerugian diantaranya asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi aneka, asuransi kendaraan bermotor, asuransi rekayasa dll.²⁷

- b. Asuransi jiwa (*Life Insurance*), yaitu jenis asuransi yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi ini merupakan bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin meminimalisir dan atau menghindari risiko yang diakibatkan oleh risiko hari tua, risiko kematian, dan risiko kecelakaan. Produk-produk asuransi jiwa diantaranya asuransi kecelakaan, asuransi dunia usaha, asuransi keluarga dll.²⁸

4. Jenis-Jenis Risiko Asuransi Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dikatakan bahwa risiko-risiko yang melekat pada lembaga jasa keuangan non bank diantaranya Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset dan Liabilitas, Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola, Risiko Pembiayaan dan Risiko Asuransi.²⁹ Pada penelitian kali ini akan terfokus kepada risiko yang hanya spesifik dengan perusahaan asuransi yaitu risiko asuransi. Dimana

²⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 268.

²⁷Juhaya S. Praja, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 235.

²⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 269.

²⁹Rofikah dan Septiarini, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNDERWRITING PADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH," 905.

risiko asuransi ialah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.³⁰

5. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan masa depan terdapat dalam Q.S. Al-Hasyr[59]:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِلِئَالِيهِ الْإِنسَانِ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.³¹

Perintah Allah SWT agar selalu tolong-menolong dalam kebajikan terdapat dalam surah Al-Ma'idah[5]:2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “. . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.³²

³⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Bab 1 Pasal 1 Ayat 9

³¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 548.

³²Departemen Agama RI, 106.

Perintah Allah SWT bahwa seorang muslim juga memiliki tanggung jawab dalam menanggung kesulitan muslim yang lain terdapat dalam surah Ali-Imran[3]:103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”.³³

b. Al-Hadist

Hadist tentang tolong-menolong atau anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, HR Muslim dari Abu Hurairah:

“Barang siapa menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”.³⁴

c. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Fatwa

Dasar hukum asuransi syariah dalam hukum positif terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang masih bersifat global. Kemudian dikembangkan dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang

³³Departemen Agama RI, 63.

³⁴M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 378.

Perasuransian pembahasan mengenai asuransi syariah lebih terperinci dan jelas. Dalam menjalankan usaha perasuransian secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah menggunakan pedoman Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Karena fatwa DSN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dibentuklah peraturan perundangan oleh pemerintah yang membahas mengenai asuransi syariah. Dimana peraturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999.³⁵

³⁵M. Amin Suma, 379.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian atau suatu tempat yang dipilih peneliti sebagai lokasi untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lokasi tersebut.¹

Penelitian lapangan atau *field research* merupakan jenis penelitian dimana proses pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian seperti organisasi kemasyarakatan, perusahaan maupun lingkungan masyarakat. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan karena peneliti akan secara langsung mengumpulkan data dari PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung tempat dimana lokasi penelitian akan dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimana penelitian tersebut akan diarahkan untuk memberikan fakta-fakta, gejala-gejala atau kejadian-keadian secara akurat dan sistematis mengenai

¹Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

sifat-sifat daerah atau populasi tertentu.²Sedangkan penelitian kualitatif sendiri adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, persepsi, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.³

Jadi dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif ialah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan mengungkapkan suatu permasalahan atau keadaan kemudian dianalisis sehingga hasilnya akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti akan menggambarkan fenomena yang ada dilapangan mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko dalam produk jaminan pembiayaan produktif yang ada di perusahaan PT Jaminan PembiayaanAskrindo Syariah Lampung.

B. Sumber data

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan beberapa data-data penting. Dalam penelitian data-data penting dapat diperoleh dari beberapa sumber data. Beberapa sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

²Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 54.

³Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain.⁴ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara dengan Ibu Frida Amalia Pratiwi, S.E selaku Pimpinan Cabang PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung dan dengan Ibu Siti Pajiroh selaku nasabah bank syariah yang mengalami masalah dalam pembiayaannya sehingga bank mengajukan klaim atas nama jaminannya. Alasan peneliti menggunakan sumber data primer dengan wawancara karena diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih kompleks mengenai apasaja dan bagaimana penerapan manajemen risiko asuransi dari pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung maupun nasabah bank syariah sendiri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, memahami dan mempelajari melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan juga dokumen-dokumen.⁵ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dari buku maupun jurnal manajemen risiko, buku maupun jurnal asuransi syariah, dokumen-dokumen PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung, serta foto-foto dokumentasi lainnya. Sumber dokumentasi utama yang digunakan adalah SOP dari PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung yang berkaitan dengan penelitian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015

⁴Siti Kurnia Rahayu dkk., "Program Studi Akuntansi – Universitas Komputer Indonesia," *Jurnal Riset Akutansi* VII, No 2 (Agustus 2016): 23.

⁵Siti Kurnia Rahayu dkk., 23.

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Alasan peneliti menggunakan sumber data sekunder adalah untuk memperoleh informasi tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan beberapa data-data penting. Teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara peneliti mengumpulkan data di lapangan yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang tepat, lengkap dan jelas, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewguide* (panduan wawancara).⁶ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan Pimpinan Cabang PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung dan dengan Ibu Siti Pajiroh selaku nasabah bank syariah yang mengalami masalah dalam pembiayaannya sehingga bank mengajukan klaim atas nama jaminannya. Menggunakan metode wawancara standar yang terskedul (*Schedule Standardised Interview*) sedangkan teknis pelaksanaan wawancara dilakukan secara sistematis. Teknis wawancara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti

⁶Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 138.

menyusun instrumen pedoman wawancara.⁷ Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian wawancara adalah dengan teknik wawancara diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih kompleks mengenai manajemen risiko di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari atau mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada dapat berupa notulen, surat kabar, catatan, prasasti, agenda, transkrip, buku, majalah, foto-foto dan lain sebagainya.⁸ Sumber dokumentasi utama yang digunakan adalah SOP dari PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung yang berkaitan dengan penelitian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan cara membaca buku-buku teoritis serta mengambil foto-foto pada saat wawancara maupun dengan melihat laporan keuangan tahunan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung. Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian dokumentasi adalah untuk mengetahui bukti fisik tingkat risiko dari penjaminan pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung.

⁷ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 270–271.

⁸ Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Bogor: IPB Press, 2009), 179.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode atau cara mengelompokkan, mengklasifikasikan, mengolah data-data penelitian yang sudah terkumpul sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Secara metodologis, yang disebut analisis data adalah kegiatan untuk menyederhanakan data kuantitatif agar mudah dipahami.⁹ Perbedaan analisis data tergantung pada sifat data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data kualitatif dan walaupun ada data kuantitatif, maka data kuantitatif tersebut hanya menunjukkan fakta.¹⁰

Menurut Mathew B. Miles dan Michael pada analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data-data tersebut telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.¹¹ Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Tahap pertama *data reduction* atau reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, menggolongkan, mengarahkan, transformasi data, dan membuang data yang tidak perlu yang muncul dari catatan-catatan lapangan hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat

⁹Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 2019, 10.

¹⁰Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, 222.

¹¹Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 163.

ditarik dan diverifikasi.¹² Pada penelitian ini peneliti akan menggolongkan dan mengklasifikasikan data dari hasil wawancara kepada pihak yang bertanggungjawab atas manajemen risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung serta menyederhanakan data-data yang terkumpul sehingga dapat dipahami dengan mudah.

Tahap kedua, *data display* atau penyajian data. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data yaitu, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.¹³ Setelah sebelumnya peneliti menyederhanakan dan mengelompokkan data yang didapat dari wawancara dan dokumentasi kemudian selanjutnya data/informasi tersebut disusun secara terperinci yang memberi simpulan awal sehingga digunakan untuk memunculkan hasil akhir atau simpulan akhir.

Tahap ketiga, penarikan simpulan dan verifikasi.¹⁴ Simpulan yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila saat peneliti kembali ke lapangan menemukan data pendukung dan bukti-bukti yang valid maka simpulan awal merupakan simpulan yang dapat dipercaya atau kredibel.

¹²Hardani dkk., 163–64.

¹³Hardani dkk., 167.

¹⁴Hardani dkk., 170.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Askrindo Syariah Lampung

1. Profil Askrindo Syariah Lampung

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Perseroan) didirikan pada tanggal 29 November 2012 dihadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn, di Jakarta yang merupakan anak perusahaan kedua dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan secara resmi beroperasi pada tanggal 26 Februari 2013. Perkembangan perbankan syariah yang pesat dengan tidak adanya dukungan perusahaan penjaminan syariah dalam *full pledge*, menjadi latar belakang berdirinya Perseroan. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menjadi solusi serta pendukung berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung berkomitmen untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya penyelenggara usaha di bidang penjaminan berbasis syariah. Dengan memberikan solusi perlindungan finansial dan pelayanan penjaminan yang amanah kepada seluruh nasabah. Lingkup penjaminan meliputi pembiayaan mikro, kecil, menengah dan komersial berbasis syariah untuk tujuan konsumtif dan produktif, baik tunai maupun tidak tunai. Sebagai perusahaan *full fledge* (penjaminan pembiayaan syariah) pertama di Indonesia, PT Jaminan

Pembiayaan Askrindo Syariah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggara usaha di bidang Penjaminan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Setiap perusahaan memiliki logo yang menggambarkan karakter yang diharapkan melekat dengan perusahaan. Makna logo Askrindo Syariah Lampung.

Gambar 4.1

Logo PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung



Jika diamati dari segi warna, makna warna hijau daun menyimbolkan ketenangan, kesenangan, kenikmatan dan kesucian. Sedangkan makna warna biru tua merepresentasikan Askrindo Syariah sebagai perusahaan penjaminan yang solid.

2. Struktur Organisasi Askrindo Syariah Lampung

Untuk menunjang kegiatan operasional suatu perusahaan dibutuhkan struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi guna kelancaran semua tugas-tugas yang terencana. Adapun struktur organisasi pada PT Askrindo Syariah Lampung pada gambar berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Lampung



Sumber: Kepala KPPM, PT JPAS Lampung.¹

Berikut adalah tugas-tugas dari masing-masing karyawan yang ada di PT Askrindo Syariah Lampung menurut struktur organisasinya:

1. Kepala Cabang

Adalah seorang karyawan Askrindo Syariah yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola atau memimpin PT Askrindo Syariah Cabang Surabaya. PT Askrindo Syariah Lampung dalam operasionalnya terhubung langsung dengan PT Askrindo Syariah Cabang Surabaya hal ini dikarenakan PT Askrindo Syariah Lampung

¹ Kepala KPPM, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung

merupakan salah satu bagian dari kantor perwakilan pemasaran dari PT Askrindo Syariah Cabang Surabaya itu sendiri.

2. Kepala KPPM

Adalah seorang karyawan Askrindo Syariah yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola atau memimpin kantor perwakilan pemasaran di daerah Lampung serta bertanggung jawab penuh dengan pemasaran produk area Lampung.

3. *Branch Operational Supervisor* (BOS)

Adalah seorang karyawan Askrindo Syariah yang membawahi langsung *customer service*, *office boy*, dan *security*. Tugas utamanya adalah mengkoordinir pelaksanaan operasional perusahaan asuransi sehingga pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

4. *Account Officer* (AO)

Adalah seorang karyawan Askrindo Syariah yang bertugas dibagian keuangan dan semua kegiatan serta transaksi yang terjadi di Askrindo Syariah Lampung.


B. Proses Asuransi Pembiayaan Produktif Askrindo Syariah Lampung

1. Asuransi Syariah Pada Pembiayaan Produktif

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah melakukan tiga kegiatan utama, menyalurkan dana, menghimpun dana dan kegiatan jasa perbankan lain. Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah memiliki istilah khusus yaitu pembiayaan.

Gambar 4.3

Pembiayaan Dilihat Dari Keperluannya



Ada berbagai macam jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan, salah satunya pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau dalam arti luas, pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha, baik usaha perdagangan, produksi, maupun investasi.²

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis jika dilihat menurut keperluannya;

- a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu

² Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Vol 6 No 4 (2018): h 8.


barang. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan peningkatan produksi, baik dari segi jumlah hasil produksi, maupun dari segi peningkatan mutu hasil produksi atau kualitasnya.

Dalam produk pembiayaan produktif ini sangat mungkin terjadi kegagalan usaha, olehkarenanya dalam penyaluran dana melalui produk ini biasanya diiringi dengan adanya asuransi guna membagi risiko yang ditanggung. Perbankan syariah tentunya melakukan kegiatan asuransi dengan produk asuransi syariah pula. Asuransi syariah memiliki prinsip dasar dalam operasional yang berbeda dengan asuransi konvensional.

Penjaminan pembiayaan atau asuransi pembiayaan merupakan bentuk asuransi yang menggunakan akad wakalah bil ujah. Asuransi syariah memiliki dua akad yang dapat dibedakan jika dilihat dari subjek atau pihak yang berakad. Yang pertama akad tabarru', yaitu akad yang dilakukan antar peserta asuransi dapat disebut juga akad hibah berupa bentuk pengumpulan dana tabarru' dari para peserta asuransi yang bertujuan untuk digunakan sebagai dana pertolongan apabila diantara peserta asuransi mengalami kerugian dan bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua akad wakalah bil ujah, yaitu akad yang dilakukan perusahaan asuransi dengan peserta dimana akad ini memberikan kuasa bagi perusahaan asuransi sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan atau dana investasi peserta sesuai wewenang atau kuasa yang diberikan.

Gambar 4.4

Skema Akad Wakalah Bil Ujah Pada Perusahaan Asuransi



Penjaminan pembiayaan atau asuransi pembiayaan dikatakan menggunakan akad wakalah bil ujah karena PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung bertindak sebagai pengelola dan memiliki hak ujah atau upah. PT Askrindo Syariah Lampung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjaminan pembiayaan yang berbasis syariah. Dalam operasional perusahaannya PT Askrindo Syariah Lampung memiliki dua produk penjaminan pembiayaan, yaitu penjaminan pembiayaan produktif dan penjaminan pembiayaan konsumtif.

- a. Penjaminan pembiayaan Mikro Konsumtif yang ada di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung adalah penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk melindungi kepentingan Makful Lahu (penerima jaminan) selaku pemberi pembiayaan kepada Makful Anhu (terjamin) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan kepada Makful Anhu dikarenakan

wanprestasi dan meninggal dunia. Jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan yang bersifat Konsumtif, yang diberikan Makful Lahu kepada nasabah/calon nasabah orang-perorangan untuk tujuan Konsumtif.

- b. Penjaminan pembiayaan Mikro Produktif yang ada di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung adalah bentuk penjaminan pembiayaan syariah yang dirancang untuk melindungi kepentingan Makful Lahu (penerima jaminan) selaku pemberi pembiayaan kepada Makful Anhu (terjamin) atas risiko-risiko tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang disalurkan kepada Makful Anhu dikarenakan wanprestasi, gangguan usaha dan meninggal dunia. Jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan yang bersifat produktif, yang diberikan Makful Lahu kepada nasabah/calon nasabah orang-perorangan untuk tujuan usaha (produktif).


2. Prosedur Pengajuan Penjaminan Pembiayaan Produktif.

Untuk berbagai bentuk bidang usahanya PT Askrindo Syariah memiliki prosedur khusus dalam pelaksanaannya. Dalam bidang usaha penjaminan pembiayaan PT Askrindo Syariah Lampung tidak berhubungan langsung dengan nasabah pembiayaan melainkan akad penjaminan akan dilakukan dengan bank syariah itu sendiri.

Gambar 4.5

Skema Penjaminan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Lampung



Sumber: Fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/2009³

Secara umum prosedur pengajuan penjaminan pembiayaan mikro produktif diawali dengan sudah adanya akad pembiayaan yang telah dilakukan pihak Makful Anhu (nasabah) dengan pihak makful lahu (bank syariah). Kemudian Makful Lahu (bank syariah) mengajukan penjaminan pembiayaan atas nama Makful Anhu (nasabah) kepada pihak Kafil (Askrindo Syariah).

Secara khusus mekanisme pengajuan penjaminan pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan dengan 2 (dua) cara yaitu:

c. *Conditional Automatic Cover (CAC)*, yaitu penjaminan dilakukan tanpa melalui proses analisa Pembiayaan oleh Kafil. Penjaminan

³ Fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/2009 tentang Penjaminan Syariah

pembiayaan yang dapat dilakukan secara CAC adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Plafond pembayaan maksimal s.d Rp 200.000.000,-
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal s.d 5 tahun
- 3) Makful Anhu memenuhi ketentuan Free Cover (FC) sesuai ketentuan tabel medis underwriting Kafil.

d. *Case By Case* (CBC), yaitu penjaminan dilakukan dengan melalui proses analisa Pembiayaan oleh Kafil terlebih dahulu. Kafil berhak untuk menyetujui atau menolak pengajuan penjaminan dari Makful Lahu. Penjaminan Pembiayaan yang dapat dilakukan secara CBC adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Plafon pembayaan lebih dari s.d Rp 200.000.000,- dan/atau
- 2) Jangka waktu pembiayaan lebih dari 5 tahun dan/atau
- 3) Makful Anhu memenuhi ketentuan *Non Medis* (NM) dan *Medis* (M) sesuai ketentuan tabel medis *underwriting* Kafil.

Tabel 4.1**Ketetapan Medis *Underwriting* Kafil**

Plafon Pembiayaan / Usia Masuk	20-45	46-55	56-60	61-65
s/d Rp 100.000.000	FC	FC	FC	FC
Rp 100.000.001 s/d Rp 200.000.000	FC	FC	FC	NM
Rp 200.000.001 s/d Rp 300.000.000	FC	FC	FC	M
Rp 300.000.001 s/d Rp 500.000.000	FC	FC	NM	M

*Sumber: Kepala KPPM, PT JPAS Lampung.*⁴

Keterangan:

FC : *Free Cover.*

NM (*Non Medis*) : Tanpa Pemeriksaan Kesehatan/Non Medis
(Wajib SPK)

M (Medis) : SPK + LPK + Urine + ADA

SPK : Surat Pernyataan Kesehatan

LPK : Laporan Pemeriksaan Kesehatan

Urine : Pemeriksaan urinalisis makroskopis (warna,
berat jenis, albumin, reduksi, bilirubin,

⁴ Kepala KPPM, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung

urobilinogen) dan mikroskopis (eritrosit, leukosit, silinder, kristal, sedimen lain)

3. Persyaratan Pengajuan Penjaminan Pembiayaan Produktif

Berkas persyaratan guna pengajuan penjaminan pembiayaan produktif menyesuaikan dengan persyaratan pembiayaan pihak Makful Lahu dan menurut jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Makful Anhu. Berkas persyaratan yang paling utama guna pengajuan penjaminan pembiayaan produktif ini diantaranya:

- a. Permohonan, yaitu surat pengajuan penjaminan yang mencantumkan nama bank syariah dan diketahui oleh pejabat berwenang.
- b. Deklarasi Penjaminan, yaitu data lengkap debitur, data pribadi, dan data penjaminan seperti no akad, tanggal akad dan nominal pembiayaan.
- c. Akad Pembiayaan, yaitu bukti perjanjian pengajuan yang didalamnya dicantumkan juga biaya-biaya termasuk biaya asuransi, jumlah angsuran perbulan, dan ketentuan-ketentuan selama masa pembiayaan.
- d. Identitas, yaitu identitas nasabah seperti ktp, passport,npwp dan lain sebagainya.

4. Mekanisme Pengajuan Klaim (Ta'widh)

Pengajuan Ta'widh (Klaim) dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

a. Makful Lahu mengirimkan surat pengajuan Ta'widh (Klaim) dilengkapi dengan data atau dokumen yang telah di sahkan/dilegalisir oleh Makful Lahu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berita Acara *Ta'widh*.
- 2) *Copy* kartu identitas (KTP/SIM/Passport).
- 3) *Copy* legalitas usaha seperti SKU, SIUP, TDP, NPWP (sesuai jenis usaha Makful Anhu).
- 4) *Copy* akad pembiayaan beserta perubahannya (Jika ada).
- 5) *Print out* rekening tabungan Makful Anhu.
- 6) Laporan Tunggakan Pembiayaan / data posisi terakhir Pembiayaan selama 6 bulan terakhir sebelum timbulnya hak Ta'widh (Klaim).

Selain data atau dokumen tersebut, Makful Lahu wajib menyampaikan dokumen tambahan yang sudah disahkan oleh pihak terkait menurut ketentuan penyebab timbulnya ta'widh:

- 1) Apabila Makful Anhu wanprestasi:
 - a) *Copy* surat tagihan atau surat peringatan/teguran (1 s/d 3) dari Makful Lahu kepada Makful Anhu serta dokumen yang menyatakan bahwa Agunan Tambahan telah direncanakan untuk proses jual sukarela/lelang.
 - b) Laporan kunjungan ke Makful Anhu.
 - c) SLIK OJK saat pengajuan Ta'widh/klaim.

2) Apabila Makful Anhu meninggal dunia:

- a) Surat Kematian yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang.
- b) Surat keterangan Ahli Waris (minimal kelurahan).
- c) Surat kronologis meninggal dunia dari ahli waris atau keluarga.
- d) *Copy* Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga Makful Anhu dan Ahli Waris.
- e) Jika meninggal di rumah maka dibutuhkan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan setempat.
- f) Jika meninggal di rumah sakit maka dibutuhkan keterangan kematian dari rumah sakit.
- g) Jika meninggal karena kecelakaan maka dibutuhkan keterangan kematian dari kepolisian setempat.
- h) Jika meninggal di luar negeri, maka dibutuhkan Surat keterangan kematian dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat.

3) Apabila Makful Anhu terkena Gangguan Usaha:

- a) Surat Keterangan dari pihak yang berwenang (kepala desa atau kelurahan atau kepolisian setempat) mengenai kronologis peristiwa kebakaran dan atau banjir.
- b) Foto kerusakan atau kejadian atas bangunan tempat usaha dan atau lingkungan sekitar tempat usaha.

- b. Kafil (PT Askrindo Syariah Lampung) akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data dokumen ta'widh/klaim dan memberikan persetujuan/penolakan ta'widh selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
- c. Atas pengajuan ta'widh/klaim yang tidak lengkap, Makful Lahu wajib untuk melengkapinya dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan dari Kafil.
- d. Setelah data ta'widh/klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian Kafil terhadap kebenaran dokumen ta'widh/klaim, risiko pembiayaan atau kerugian yang terjadi termasuk atau tercakup dalam risiko yang dijamin, maka Kafil akan melaksanakan pembayaran ta'widh/klaim dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kerja sejak data diterima lengkap oleh Kafil.

C. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Asuransi Pembiayaan Produktif Askrindo Syariah Lampung

1. Risiko-Risiko Yang Dihadapi Dalam Produk Asuransi Pembiayaan Produktif

Risiko-risiko yang dihadapi dalam produk asuransi pembiayaan produktif PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung diantaranya:

- a. Klaim yang timbul disebabkan Wanprestasi (*breach of contract*) yaitu dimana Makful Anhu melakukan pelanggaran atau kegagalan dalam

melaksanakan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengakibatkan Makful Anhu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo sesuai dengan akad pembiayaan atau menurunnya kualitas pembayaran angsuran menjadi kolektibilitas 5 atau macet, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Klaim yang timbul disebabkan meninggal dunia, yaitu Makful Anhu meninggal dunia dikarenakan sakit dan/atau kecelakaan.
- c. Klaim yang timbul disebabkan gangguan usaha, yaitu tertundanya sementara pembayaran angsuran yang diakibatkan terganggunya usaha Makful Anhu yang disebabkan karena kebakaran dan atau banjir atas tempat usaha peserta yang menjadi objek pembiayaan maupun lingkungan sekitarnya (*surrounding*).
- d. Pengembalian dana subrogasi, Pengembalian dana subrogasi dalam produk penjaminan pembiayaan produktif rentan tidak terbayarkan. Hak Subrogasi adalah pengalihan hak atas hasil penaguhan dari Makful Lahu kepada Kafil setelah Makful Lahu menerima pembayaran Klaim/Ta'widh dari Kafil.

Tabel 4.2
Data Klaim dan Pembayaran Subrogasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah Lampung 2015 s.d 2019

Tahun	Jenis	Penjaminan (Rp)	Klaim		Subrogasi	
			RP	%	Rp	%
2015	Produktif	1.589.036.570	50.782.970	100	-	-
	Wanprestasi		50.782.970	100	-	-
	Jiwa		-	-	-	-
	Banjir/ Kebakaran		-	-	-	-
2016	Produktif	1.790.906.548	982.792.789	100	209.792.710	100
	Wanprestasi		845.201.799	86	209.792.710	100
	Jiwa		98.279.279	10	-	-
	Banjir/ Kebakaran		39.311.711	4	-	-
2017	Produktif	1.609.865.289	1.096.916.819	100	678.290.179	100
	Wanprestasi		833.656.782	76	678.290.179	100
	Jiwa		219.383.364	20	-	-
	Banjir/ Kebakaran		43.876.673	4	-	-
2018	Produktif	2.097.198.619	1.278.920.722	100	801.691.691	100
	Wanprestasi		920.822.920	72	801.691.691	100
	Jiwa		345.308.595	27	-	-
	Banjir/ Kebakaran		12.789.207	1	-	-
2019	Produktif	3.092.801.791	1.791.528.739	100	1.029.810.762	100
	Wanprestasi		1.218.239.543	68	1.029.810.762	100
	Jiwa		573.289.196	32	-	-
	Banjir/ Kebakaran		-	-	-	-

Sumber: Kepala KPPM, PT JPAS Lampung.⁵

⁵ Kepala KPPM, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung

Dengan melihat tabel diatas, diketahui bahwa risiko tingginya beban klaim pada produk penjaminan pembiayaan produktif. Pada tahun 2015 tingkat klaim penjaminan pembiayaan produktif mencapai angka Rp 50.782,970,00 naik 18 kali lipat ditahun 2016 mencapai angka Rp 982.792.789,00 dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019 mencapai angka Rp 1.791.528.739,00.

Sesuai dengan pernyataan ibu Frida Amelia selaku pimpinan cabang PT Askrindo Syariah Lampung “*Klaim yang diajukan atas produk asuransi pembiayaan produktif sangat bisa naik mencapai 100% tiap tahunnya*”⁶. Begitupula pada peengembalian dana subrogasinya tidak 100% dana klaim yang disalurkan mendapat hak subrogasinya. Ini menjadi salah satu indikator tingginya risiko pada produk penjaminan pembiayaan produktif.

2. Metode Pengendalian Risiko Asuransi Pembiayaan Produktif

Upaya mengatasi atau mengendalikan risiko yang dilakukan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menggunakan beberapa metode, diantaranya:

- 1) Yang pertama *avoidance* atau menghindari risiko. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menolak menerima, memiliki ataupun melaksanakan penjaminan pembiayaan tertentu yang dianggap memiliki risiko yang tinggi.

⁶ Wawancara dengan Ibu Frida Amelia selaku Pimpinan Cabang PT Askrindo Syariah Lampung

- 2) Kedua kombinasi atau *pooling*. PT Jaminan Pembiayaan Produktif memaksimalkan jumlah tertanggung dalam penjaminan pembiayaan yang dianggap memiliki *fee* yang tinggi atau dianggap besar hingga batas maksimal.
- 3) Yang terakhir pemindahan risiko. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menyalurkan atau membagi risiko yang ditanggung dengan perusahaan asuransi lain atau dikenal dengan istilah reasuransi.

3. Langkah-Langkah Manajemen Risiko Asuransi Pembiayaan Produktif

Untuk mengatasi risiko-risiko yang melekat dalam produk penjaminan pembiayaan produktif PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Lampung telah menerapkan manajemen risiko asuransi dalam operasional perusahaannya. Berikut penerapan manajemen risiko asuransi di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung:

a. Identifikasi Risiko

Karena pada penelitian kali ini hanya akan terfokus kepada risiko yang spesifik dengan perusahaan asuransi yaitu risiko asuransinya, maka dikhawatirkan bahwa dalam proses identifikasi risiko ini dapat dilihat dan diketahui beberapa risiko-risiko tersebut diantaranya risiko beban klaim yang tiap tahunnya dapat naik hingga 100%. Dimana beban klaim ini diakibatkan oleh nasabah bank syariah yang mengalami gangguan usaha, meninggal dunia serta wanprestasi dan risiko yang selanjutnya adalah risiko tidak timbulnya hak subrogasi atas dana klaim yang telah disalurkan Askrindo Syariah.

b. Evaluasi Risiko/penilaian Risiko/Analisis Risiko

Dalam proses manajemen risiko pada tahap ini perusahaan Askrindo Syariah Lampung mengetahui bahwa tingginya tingkat klaim disetiap tahun 50-100% diakibatkan oleh nasabah bank syariah yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi atas pembiayaan yang telah dilakukannya.

Tabel 4.3

Data Perbandingan Klaim dan Pembayaran Subrogasi Produk Jaminan Pembiayaan Produktif PT JPAS Lampung 2015/2016

Tahun	Jenis	Klaim	Subrogasi
2015	Produktif	50.782.970	-
	Wanprestasi	50.782.970	-
	Jiwa	-	-
	Banjir/ Kebakaran	-	-
2016	Produktif	982.792.789	209.792.710
	Wanprestasi	845.201.799	209.792.710
	Jiwa	98.279.279	-
	Banjir/ Kebakaran	39.311.711	-

Sumber: Kepala KPPM, PT JPAS Lampung.⁷

⁷ Kepala KPPM, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung.

Contohnya pada tahun 2015 tingkat klaim menyentuh angka lima puluh juta dimana angka tersebut menjadi total keseluruhan klaim yang terjadi pada tahun 2015. Contoh lain pada tahun 2016 tingkat klaim pada tahun ini hampir menyentuh angka satu miliar dan klaim yang timbul akibat wanprestasi sebesar 845 juta. Sedangkan dilihat dari hak subrogasinya, pengembalian dana subrogasi ditahun 2015 adalah nol dan pada tahun berikutnya hanya 25% dari total dana klaim yang telah disalurkan.

c. Pemantauan Risiko/Monitoring Risiko

Tahapan selanjutnya dari proses manajemen risiko asuransi syariah ini adalah pemantauan/monitoring risiko. Pada tahap ini Askrindo Syariah Lampung melakukan pemantauan terhadap pencapaian dari produk jaminan pembiayaan produktif untuk melihat besar keuntungan maupun kerugian yang didapat. Hasil dari pemantauan tersebut digunakan oleh pihak manajemen untuk mengambil keputusan sebagai tindak lanjut dari proses manajemen risiko. Dalam proses manajemen risiko tahap ketiga ini Askrindo Syariah Lampung menemukan fakta bahwa tingginya kenaikan klaim dalam produk jaminan pembiayaan produktif sebanding dengan kenaikan jumlah penjaminan pembiayaan produktif yang sangat pesat.

Table 4.4
Data Jaminan, Klaim dan Pembayaran Subrogasi Produk
Jaminan Pembiayaan Produktif PT JPAS Lampung 2015 sd 2019

No	Tahun	Jaminan Produktif	Klaim	Subrogasi
1	2015	1.589.036.570	50.782.970	-
2	2016	1.790.908.964	982.792.789	209.792.710
3	2017	1.609.865.289	1.096.916.819	678.290.179
4	2018	2.097.198.619	1.278.920.722	801.691.691
5	2019	3.092.801.791	1.791.528.739	1.029.810.762

Sumber: Kepala KPPM, PT JPAS Lampung.⁸

Memang benar setiap tahun nilai pengajuan klaim dalam produk jaminan pembiayaan produktif di Askrindo Syariah Lampung mengalami kenaikan bahkan mencapai 18 kali lipat di tahun 2016 namun dilain sisi dapat dilihat pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 nilai penjaminan pembiayaan produktif juga mengalami peningkatan yang mengagumkan. Peningkatan paling pesat terjadi pada tahun 2019 yang menyentuh angka tiga miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya tingkat risiko beban klaim dan minimnya hak subrogasi memang perlu dikelola lebih baik, namun dampak yang ditimbulkan masih dapat teratasi dengan melihat pesatnya peningkatan penjaminan pembiayaan produktif dari tahun ke tahun.

⁸ Sumber: Kepala KPPM, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung

d. Pengelolaan Risiko

Tahap terakhir manajemen risiko yaitu pengelolaan risiko. Dengan melihat risiko-risiko yang melekat pada produk penjaminan pembiayaan produktif, Askrindo Syariah Lampung melakukan proses pengelolaan risiko dengan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut diantaranya:

1. *Risk sharing* atau transfer risiko, yaitu dengan cara PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menyalurkan atau membagi risiko yang ditanggung dengan perusahaan asuransi lain atau dikenal dengan istilah reasuransi. Cara penanganan risiko dengan reasuransi ini merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif dan efisien. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung melakukan kerjasama reasuransi dengan perusahaan reasuransi Nasional Re atau PT Reasuransi Nasional Indonesia yang juga merupakan salah satu BUMN di Indonesia.
2. *Risk avoidance* atau menghindari risiko, yaitu dengan cara PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menolak menerima, memiliki ataupun melaksanakan suatu perjanjian penjaminan walaupun hanya untuk sementara apabila diketahui memiliki risiko tinggi yang tidak dapat diatasi. Seperti contohnya menghentikan atau me-*nonaktifkan* beberapa produk penjaminan yang dianggap tidak menghasilkan profit bagi perusahaan dan berisiko mempengaruhi produk-produk penjaminan yang lain. Hal

ini dapat diketahui dengan melihat tingkat penjaminan disetiap tahunnya dan melihat isu-isu yang beredar dimasyarakat.

3. *Risk acceptance* atau menerima risiko, yaitu dilakukan dengan tetap menerima penjaminan yang risiko-risikonya dianggap wajar. Salah satu syarat penting dan utama suatu penjaminan pembiayaan dapat diterima adalah dengan lulusnya proses *underwriting* dan proses analisis pembiayaan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung. Proses *Underwriting* adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seseorang calon tertanggung oleh kafil.
4. *Risk reduction* atau mitigasi risiko, yaitu suatu tindakan terencana dan tersusun yang dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung guna mengurangi atau mengatasi kejadian yang berdampak merugikan bagi perusahaan. Beberapa tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Lampung yaitu yang pertama dengan retensi risiko atau penyimpanan dana/dana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian, yang kedua dengan menaikan *fee* atau premi untuk produk yang dianggap memiliki risiko yang tinggi.

4. Contoh Kasus Pengajuan Klaim (Ta'widh)

Bapak A merupakan nasabah bank syariah yang melakukan pembiayaan produktif sebesar 50 juta dengan jangka waktu pembiayaan 7 tahun dan merupakan salah satu nasabah yang ikut serta dalam asuransi pembiayaan di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Dimana dana tersebut dipergunakan sebagai modal usaha dalam bentuk usaha peternakan ayam.

Dalam periode pembiayaan/penjaminan Bank mengidentifikasi nasabah macet masuk kedalam koleabilitas 4 dan diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan nasabah yang bertanggung jawab mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan. Bank mengajukan klaim (ta'widh) kepada pihak Askrindo dengan melampirkan persyaratan:

- a. Permohonan, yaitu surat pengajuan penjaminan yang mencantumkan nama bank syariah dan diketahui oleh pejabat berwenang.
- b. Deklarasi Penjaminan, yaitu data lengkap debitur, data pribadi, dan data penjaminan seperti no akad, tanggal akad dan nominal pembiayaan.
- c. Akad Pembiayaan, yaitu bukti perjanjian pengajuan yang didalamnya dicantumkan juga biaya-biaya termasuk biaya asuransi, jumlah angsuran perbulan, dan ketentuan-ketentuan selama masa pembiayaan.
- d. Identitas, yaitu identitas nasabah seperti ktp, passport,npwp dan lain sebagainya

Bank (Makful Lahu) wajib menyampaikan dokumen tambahan yang sudah disahkan oleh pihak terkait menurut ketentuan penyebab timbulnya

ta'widh. Karena klaim disebabkan karena meninggal dunia maka persyaratan yang wajib dilengkapi:

- a. Surat Kematian yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang.
- b. Surat keterangan Ahli Waris (minimal kelurahan).
- c. Surat kronologis meninggal dunia dari ahli waris atau keluarga.
- d. Copy Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga Makful Anhu dan Ahli Waris.
- e. Karena meninggal disebabkan oleh kecelakaan maka dibutuhkan keterangan kematian dari kepolisian setempat.

Kemudian PT Askrimo Syariah Lampung meneliti kelengkapan dan kebenaran data dokumen ta'widh (klaim) dan memberikan persetujuan/penolakan ta'widh selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja. Klaim yang timbul akibat meninggal dunia akan terealisasi dengan ketentuan jaminan pelunasan pinjaman/pembiayaan sebesar 100% dari sisa pokok pembiayaan ditambah margin maksimum 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran maksimum 100% dari Nilai Penjaminan (Plafond Pembiayaan).

Maka besaran nilai klaim yang dapat terealisasi untuk bapak A adalah
 Angsuran pokok/bulan = nilai pembiayaan : jangka waktu pembiayaan

$$= \text{Rp } 50.000.000 : 84$$

$$= \text{Rp } 845.238,1$$

Sisa pokok pembiayaan = sisa waktu pembiayaan \times angsuran pokok

$$= 20 \text{ bulan} \times \text{Rp } 845.238,1$$

$$= \text{Rp } 11.904.761,9$$

Margin per bulan = 0,5 % dari nilai Pembiayaan

$$= 0,5 \times \text{Rp } 50.000.000$$

$$= \text{Rp } 250.000$$

Maka, besaran nilai klaim adalah = sisa pokok pembiayaan + margin

maksimum 3 (tiga) bulan

$$= \text{Rp } 11.904.761,9 + (\text{Rp } 250.000 \times 3)$$

$$= \text{Rp } 12.654.761,9$$

Setelah data ta'widh/klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung (Kafil) terhadap kebenaran dokumen ta'widh/klaim, risiko pembiayaan atau kerugian yang terjadi termasuk atau tercakup dalam risiko yang dijamin, maka Kafil akan melaksanakan pembayaran ta'widh/klaim dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kerja sejak data diterima lengkap oleh Kafil.

5. Pembahasan

Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab sebagai penjamin dari pihak yang terjamin apapun itu bentuk penjaminannya. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menjadi salah satu lembaga penjaminan yang dimana memiliki tugas untuk *sharing risk* dengan lembaga keuangan syariah atau perusahaan syariah lainnya. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menjadi salah satu mitra bank-bank syariah dalam meng-*cover* risikonya. Sehingga PT Jaminan Pembiayaan Askrindo

Syariah Lampung dapat membantu perusahaan syariah dan lembaga keuangan syariah untuk mengurangi risiko yang ditanggungnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya perusahaan asuransi memiliki risiko spesifik yang hanya melekat dan dimiliki oleh perusahaan asuransi. Risiko itu disebut risiko asuransi. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.⁹

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, diketahui bahwa risiko-risiko yang melekat pada penjaminan pembiayaan produktif ada empat jenis, yaitu risiko wanprestasi, risiko meninggal dunia, risiko gangguan usaha dan risiko hak subrogasi. Risiko-risiko tersebut merupakan risiko yang identik dan hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dari berbagai macam risiko yang telah diketahui, PT Jaminan Pembiayaan Askrido Lampung telah melaksanakan metode-metode penanganan. Dari kelima metode penanganan risiko asuransi syariah, PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Lampung telah melaksanakan tiga diantaranya. Yang pertama metode *avoidance* atau menghindari risiko, yang kedua metode kombinasi atau *pooling*, dan yang terakhir menggunakan metode pemindahan risiko. Dalam memilih metode penanganan ini PT Jaminan

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung menyesuaikan dengan risiko-risiko yang dihadapinya.

Sedangkan untuk langkah-langkah pelaksanaan manajemen risiko sendiri PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung melaksanakan beberapa tahapan manajemen risiko, tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

- a. Identifikasi Risiko, pada tahap pertama ini PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung melakukan identifikasi dengan melihat apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi didalam produk penjaminan pembiayaan produktif serta bagaimana risiko-risiko itu dapat terjadi.
- b. Evaluasi Risiko/penilaian Risiko/Analisis Risiko, Dalam proses manajemen risiko pada tahap kedua yaitu tahap evaluasi/penilaian/analisis risiko perusahaan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung melakukannya dengan menganalisis dan atau menilai bagaimana bentuk-bentuk risiko secara detail, seperti bagaimana ciri-ciri risiko dan bagaimana faktor-faktor timbulnya risiko pada produk penjaminan pembiayaan produktif ini.
- c. Pemantauan/monitoring risiko, pada tahap ini PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung melakukan pemantauan terhadap pencapaian dari produk jaminan pembiayaan produktif untuk melihat besar keuntungan maupun kerugian yang didapat.
- d. Pengelolaan risiko, dalam tahap pengelolaan ini PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung memilah dan memilih cara pengelolaan

risiko yang sesuai dengan risiko yang dihadapi dalam produk penjaminan pembiayaan produktifnya.

Pada dasarnya pelaksanaan manajemen risiko di PT Jaminan Pembiayaan Askrimdo telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dimana tahapan dari langkah-langkah manajemen risiko yang dilakukan telah berurutan dan dilakukan secara menyeluruh, mengingat dalam penelitian kali ini hanya terfokus kepada risiko asuransinya saja. Manajemen risiko yang baik dan terarah sudah dapat dipastikan mampu menekan dan meminimalisir dampak negatif dari risiko-risiko yang dihadapi.

Namun setelah peneliti melihat dan melakukan penelitian secara langsung dilapangan, diketahui bahwa nasabah dari pihak bank syariah tidak secara langsung bersentuhan dengan pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrimdo Syariah Lampung. Akad penjaminan pembiayaan hanya dilakukan oleh pihak bank syariah dan pihak Askrimdo. Nasabah sebagai pihak yang terjamin (Makful Anhu) hanya mengetahui bahwa pembiayaan yang dilakukannya telah diasuransikan. Dan untuk persyaratan dan pengurusan segala macam keperluan penjaminan pembiayaan merupakan tanggung jawab dari bank syariah selaku penerima jaminan (Makful Lahu).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam asuransi pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrimdo Syariah Lampung telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dimana tahapan-tahapan manajemen risiko asuransi yang dilaksanakan dalam produk penjaminan pembiayaan produktif telah sesuai dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank proses manajemen risiko terdiri dari empat tahapan, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Mengingat risiko asuransi adalah risiko yang mencakup risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. PT Jaminan Pembiayaan Askrimdo Lampung dalam mengatasi risiko-risiko tersebut telah melakukan pengendalian/pengelolaan risiko dengan empat cara. Empat cara pengelolaan/pengendalian risiko tersebut diantaranya *risk sharing* atau transfer risiko, *Risk avoidance* atau menghindari risiko, *Risk acceptance* atau menerima risiko, dan *Risk reduction* atau mitigasi risiko.

B. Saran

1. Produk penjaminan pembiayaan produktif di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung merupakan produk unggulan dimana produk ini memiliki tingkat penjaminan tertinggi dibanding produk penjaminan pembiayaan lain. Namun dilain sisi, tingkat klaim yang diajukan juga tergolong tinggi oleh karenanya manajemen risiko asuransi harus lebih diintensifkan secara efektif dan efisien.
2. Rendahnya hak subrogasi atas dana klaim yang disalurkan dalam produk penjaminan pembiayaan produktif juga mengkhawatirkan. Oleh karenanya proses *underwriting* dan analisis penjaminan di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Lampung harus lebih diperketat dan ditingkatkan agar penjaminan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi dan mengkhawatirkan dapat tersortir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Rodoni. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Ardy Zaini, Muhammad. "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (18 Oktober 2001): 151–77. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art11>.
- Ari Kristin Prasetyoningrum. *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Aris, Nooraslinda Abdul, dan Roszana Tapsir. "RISK AND RISK MANAGEMENT OF TAKAFUL INDUSTRY." *JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS* 4, no. 1 (2012): 11.
- Arti Damisa. "Asuransi Dalam Perspektif Syariah." *At-Tijarah* 2, No. 2 (Juli 2016).
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Diana Fitriana. "Manajemen Risiko Perbankan Dan Dugaan Tindakan Perjanjian Tertutup (Tyingagreement) Dalam Kegiatan Kerjasama Bancassurance Antara Bank Dan Asuransi." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* Vol. 1 No. 1 (Desember 2017).
- Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No.74/DSN-MUI/I2009 tentang Penjaminan Syariah
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, dan Jumari Ustiawaty. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

- Haryadi, Sugeng, dan Akh Yunan Athoillah. "Analisis Pengelolaan Asuransi Takaful Pembiayaan (Bancassurance) PT. Asuransi Takaful Keluarga Pada Bank BNI Boulevard Bukit Dharmo Surabaya." *Jurnal Ekonomi* 02 (2017): 21.
- Indrawati, Nur Khusniyah, Ubud Salim, Djumilah Hadiwidjojo, dan Nur Syam. "MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 16, no. 2 (1 Juni 2012): 184. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i2.2325>.
- Ismail Suardi Wekke. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri, 2019.
- . *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.
- Jonnius, Jonnius, dan Rezi Abdurrahman. "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Odiva (rental VCD/DVD) Panam-Pekanbaru)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 12, no. 2 (1 Agustus 2017): 155. <https://doi.org/10.24014/af.v12i2.3867>.
- Juhaya S. Praja. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Lela Nurlela Wati, dan Ahmad Darda. "Manajemen Risiko Bisnis." *Jurnal Ekonomi dan Binis Manajemen* 1 (2012).
- M. Amin Suma. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- Pradana, Yana Ayu, dan Brady Rikumahu. "Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi." *TRIKONOMIKA* 13, no. 2 (14 Desember 2014): 195. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>.
- Rahmat Ilyas. "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah* Vol 6 No 4 (2018).
- Rofikah, Wahyu, dan Dina Fitriasia Septiarini. "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNDERWRITING PADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (3 Juli 2020): 901. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>.

- Saniatusilma, Hifi, dan Noven Suprayogi. "Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 12 (17 Desember 2015): 1002. <https://doi.org/10.20473/vol2iss201512pp1002-1018>.
- Siti Kurnia Rahayu, Dwi Kartini, Ria Ratna Ariawati, Soekrisno Agoes, dan Deddy Supardi. "Program Studi Akuntansi – Universitas Komputer Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi VII*, No 2 (Agustus 2016): 17.
- Sofyan, Syathir. "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11, no. 2 (4 Desember 2017): 359–90. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i2.310>.
- Suganda, Asep Dadan. "MENGURANGI TINGKAT RISIKO DENGAN MANAJEMEN ISLAMI." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (14 Agustus 2015). <https://doi.org/10.32678/ije.v6i2.55>.
- Supriyo, Supriyo. "MENEJMEN RISIKO DALAM PERFEKTIF ISLAM." *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)* 5, no. 1 (1 Juni 2017). <https://doi.org/10.24127/ja.v5i1.853>.
- Veithzal Rivai, dan Rifki Ismal. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian



Penyerahan Surat Izin Pra Survey



Penyerahan Surat Izin Research



Wawancara Dengan Ibu Pimpinan Cabang PT Askrindo Syariah Lampung



Wawancara Dengan Nasabah Bank Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1221/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Hermanita, S.E.,M.M
 2. Selvia Nuriasari, M.E.I
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dwi Purwati
NPM : 1702100029
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Penerapan Manajemen Risiko Dalam Asuransi Pembiayaan Produktif (Studi Kasus Di Askrindo Syariah Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH R.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@meirouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-747/ln.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Dwi Purwati
NPM : 1702100029
Fakultas / Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702100029.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 27 Juli 2021
Kepala Perpustakaan




Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2496/In.28.3/D.1/PP.00.9/9/2020

Metro, 08 September 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan PT. Askrindo Syariah Lampung
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Dwi Purwati
NPM : 1702100029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : SI Perbankan Syari'ah
Judul : Penerapan Manajemen Risiko Dalam Asuransi Pembiayaan Produktif (Studi Kasus Di PT. Askrindo Syariah Lampung).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,



[Handwritten Signature]
Drs. H. M. Saleh, MA.
NRP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1223/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN CABANG ASKRINDO
SYARIAH LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1222/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 15 April 2021 atas nama saudara:

Nama : **DWI PURWATI**
NPM : 1702100029
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ASKRINDO SYARIAH LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI PEMBIAYAAN PRODUKTIF (STUDI KASUS DI ASKRINDO SYARIAH LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 April 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



Nomor : 0124/PLG/MEMO/VII/2021
Lamp : -
Prihal : Balasan Izin Research

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari IAIN METRO, nomor : 1222/In.28/D.1/TL.01/04/2021
Prihal permohonan izin research berkenaan dengan hal tersebut di atas kami dari
pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrinso Syariah Lampung memberikan izin
research dari tanggal 20 April 2021 sampai dengan selesai kepada :

Nama : DWI PURWATI
NPM : 1702100029
Semester : 8 (delapan)
Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Demikian surat balasan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya,
atas kerjasama dengan lembaga kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 22 April 2021

PT JPAS LAMPUNG


Frida Amelia



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1222/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI PURWATI**
NPM : 1702100029
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di ASKRINDO SYARIAH LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI PEMBIAYAAN PRODUKTIF (STUDI KASUS DI ASKRINDO SYARIAH LAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Prada Amelia

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 April 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 15 Februari 2021	ACC BAB 1,2,3	

Dosen Pembimbing I,



Hermanita S.E., MM

NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,



Dwi Purwati

NPM. 1702100029




**AccKEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu / 31 Maret 2021	ACC Outline	

Dosen Pembimbing I,



Hermanita S.E., MM

NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,



Dwi Purwati

NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin / 5 April 2021	ACC APD	

Dosen Pembimbing I,

Hermanita S.E., MM

NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029




**AccKEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 6 April 2021	ACC Pendalaman	

Dosen Pembimbing I,



Hermanita S.E., MM

NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,



Dwi Purwati

NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis / 22 Juli 2021	ACC skripsi untuk munaqosyah	

Dosen Pembimbing I,

Hermanita S.E., MM

NIP. 197302201999032001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah


NPM : 1702100029 Semester/TA : VI/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu / 13 Mei 2020	- Mengajukan BAB 1 - Latar belakang sebut dan jelaskan apa masalah yang terjadi disana berkaitan dengan risiko-risiko asuransi pembiayaan produktif, sebelumnya jelaskan tentang produk, risiko yang melekat, payung hukum manajemen risiko pada perusahaan tersebut - Tambahkan penelitian relevan, ejournal, lalu pembedanya jangan di produk tapi dibagian teori.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Selwi Nariasari, M.E., I
NIP.19810828 2009 12 2 003


Dwi Purwati
NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1702100029 Semester/TA : VII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	senin /19 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">- Penyerahan SK Judul- Konsultasi Referensi <ol style="list-style-type: none">1. segera buat bab 12. referensensi tersebut masuk ke dokumen >> cara penulisannya di footnote, bisa dilihat di buku pendoman penulisan skripsi	

Dosen Pembimbing II,



Selvi Nuriasari, M.E., I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,



Dwi Purwati

NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringawadyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : fbs@iaimetro.ac.id | Website : www.febi.iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI Bimbingan Proposal Skripsi


Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VII/2020

NO	Har/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu /21 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none">Revisi BAB 1 <p>Lbm: teori blm ada, permasalahan Blm tegas diuraikan di lbm Biat bab 2 dan 3</p>	

Dosen Pembimbing II,


Sidi Nuriasari, M.F., I
NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,


Dwi Purwati
NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa /19 Jan 2021	- Revisi Proposal Teori: 1. Jenis2 resiko pada asuransi Syariah di masukkan 2. Langkah2, strategi, metode Dalam manajemen risiko asuransi Syariah dimasukkan Metopen : segera dibuat Surat pra survey : segera dibuat	

Dosen Pembimbing II,

Selvi Nuriasari, M.E.,I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Kamis / 21 Jan 2021	- Revisi Proposal Acc proposal 	

Dosen Pembimbing II,



Selvi Nuriasari, M.E.,I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,



Dwi Purwati

NPM. 1702100029




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah


NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 02 Maret 2021	Ttd nota dinas Dan pengesahan proposal	

Dosen Pembimbing II,


Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ybs,


Dwi Purwati
NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah

NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu / 31 Maret 2021	Acc outline	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati
NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/SI Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin / 5 April 2021	Acc apd dan outline	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 6 April 2021	Acc bab 1-3	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 6 Juli 2021	Bab 4 A. Profil B. Rembiayaan ... C. Risiko2 pada pembiayaan... D. Manajemen risiko..... E. Silakan anda bisa tambahkan poin2nya sendiri (A sd D itu berisi data2 yg anda kumpulkan di lapangan baik Wawancara maupun dokumentasi) F. Pembahasan (F ini merupakan analisa anda. Analisa ini merupakan hasil dari Anda membenturkan antara teori dg hasil lapangan dg tujuan Antara lain melihat kesesuaian hasil lapangan dg teori. Teori Dijadikan patokan dim analisa hasil lapangan)	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iaim@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 13 Juli 2021	Teori (misal): 1. Jenis2 Risiko pada produk A : a. Risiko a b. Risiko b c. Risiko c d. Risiko d 2. Metode2 meminimalisir risiko pd produk A a. Metode A b. Metode B c. Metode C 3. Langkah2 meminimalisir risiko pd produk A : a. Langkah 1 b. Langkah 2 c. Langkah 3 Maka HASIL lapangan (misal): 1. Jenis2 risiko pd produk A a risiko a b. Risiko c 2. Metode2 dlm meminimalisir risiko pd produk A a. Metode B b. Metode A 3. Langkah2... a. Langkah 1 b. Langkah 2 c. langkah 3 d. Langkah 4 Kemudian pembahasan : 1. Risiko 2. Metode 3. Langkah2	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nurlasari, M.E.I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febl.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Purwati Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 Perbankan Syariah
NPM : 1702100029 Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu / 14 Juli 2021	Acc skripsi untuk di munaqasahkan	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP.19810828 2009 12 2 003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Purwati

NPM. 1702100029

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI
PEMBIAYAAN PRODUKTIF
(Studi Kasus di PT Askrindo Syariah Lampung)
TAHUN 2021

A. Interview/Wawancara

1. Wawancara kepada pimpinan cabang PT Askrindo Syariah Lampung.
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya PT Askrindo Syariah Lampung?
 - b. Apa saja produk PT Askrindo Syariah Lampung?
 - c. Apa saja syarat yang diperlukan untuk mengajukan asuransi pembiayaan produktif?
 - d. Bagaimana proses asuransi pembiayaan produktif dilakukan?
 - e. Apa saja risiko yang sering dihadapi dalam produk asuransi pembiayaan produktif?
 - f. Bagaimana penerapan manajemen risiko PT Askrindo Syariah Lampung untuk meminimalisir risiko-risiko yang sering dihadapi dalam asuransi pembiayaan produktif?

2. Wawancara kepada nasabah bank yang bekerjasama dengan PT Askrindo Syariah Lampung.


- a. Mengapa bapak/ibu tertarik melakukan asuransi pembiayaan produktif di PT Askrindo Syariah Lampung?
- b. Berapa lama bapak/ibu melakukan asuransi pembiayaan produktif di PT Askrindo Syariah Lampung?
- c. Apakah bapak/ibu memiliki kesulitan dalam melakukan penjaminan pembiayaan produktif di PT Askrindo Syariah Lampung?
- d. Jika ada, kesulitan tersebut diakibatkan oleh apa?

B. Dokumentasi

1. Brosur produk-produk di PT Askrindo Syariah Lampung

Metro, 5 April 2021

Peneliti



Dwi Purwafi

NPM. 1702100029

Pembimbing I



Hermanita, SE.MM.

NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



Selvia Nuriasari, M.E.I

NIP.19810828 2009 12 2 003



RIWAYAT HIDUP

Dwi Purwati, dilahirkan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 18 Juli 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sugiarto dan Ibu Titis Budiwati. Bertempat tinggal di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut: Pertama, peneliti menyelesaikan pendidikan di TK LPK Simpang Agung pada tahun 2005. Kedua, peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 3 Simpang Agung pada tahun 2011. Ketiga, peneliti menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Seputih Agung pada tahun 2014. Keempat, peneliti menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Agung pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah. Pada masa akhir studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: "Penerapan Manajemen Risiko dalam Asuransi Pembiayaan Produktif (Studi Kasus di PT Askrindo Syariah Lampung)".